



PUTUSAN

Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : WIJAYA Alias AKIUN anak laki-laki dari BUN SAK HIN;
2. Tempat lahir : Ketapang;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/18 Maret 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sungai Tengah, RT.001/RW.000, Desa Mekar Utama, Kec. Kendawangan, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat;
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;

Terdakwa dilakukan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;

Hal. 1 dari 43 halaman Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya Hairani, S.H., Dion Gibran W. S.H., dan Mulyadi, S.H., para Advokat dari Kantor Advokat DION GIBRAN-MULYADI & Rekan, yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo No. 65, Ketapang-Kalbar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2023;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- P
enetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 14 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- P
enetapan Majelis Hakim Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 14 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- B
erkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) M
enyatakan Terdakwa WIJAYA Als AKIUN Ald. BUN SAK HIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan primair;

Hal. 2 dari 43 halaman Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Ktp



2) M
enjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;

3) M
enyatakan agar saksi tetap ditahan;

4) M
enyatakan barang bukti berupa:

- U
ang sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar;

Dirampas untuk negara;

- 1
(satu) buah flashdisk warna hitam merek V-Gen yang di dalam berisikan video rekaman pengakuan tersangka Wiro dan tersangka Iwan;

Digunakan dalam perkara Iwan Alias Agus Bin (Alm) H. Zainol;

- 1
(satu) buah kantong klip transparan ukuran yang berisi serbuk kristal berwarna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram bruto;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5) M
enetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pledoi/Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 7 Desember 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. M
enyatakan Terdakwa Wijaya Alias Akiun anak laki-laki dari Bun Sak Hin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;



2. M
embebaskan Terdakwa Wijaya Alias Akiun anak laki-laki dari Bun Sak Hin oleh karenanya dari seluruh Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Vrijspraak);
3. M
emulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. M
menetapkan barang bukti uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa;
5. M
embebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar Tanggapan/Replik Penuntut Umum terhadap Pledoi/Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, tanggal 12 Desember 2023 dan atas Replik dari Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa selanjutnya mengajukan Duplik tanggal 14 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Wijaya Alias Akiun anak laki-laki dari Bun Sak Hin baik secara sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi Wiro Bin Ujang Nono dan Iwan (masing-masing dituntut secara terpisah) pada hari Senin tanggal 27 (dua puluh tujuh) bulan Maret tahun 2023 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumahnya yang beralamat di Dusun Sungai Putih, Desa Bayur, Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada sekitar bulan Maret tahun 2023, terdakwa Wijaya Alias Akiun datang ke rumahnya yang ditinggali oleh saksi Iwan Alias Agus Bin (Alm) H. Zainol yang beralamat di Dusun Sungai Kubing, Desa Bayur, Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang untuk menemui saksi Iwan Alias Agus Bin

Hal. 4 dari 43 halaman Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) H. Zainol. Setelah bertemu dengan saksi Iwan Alias Agus Bin (Alm) H. Zainol, terdakwa Wijaya Alias Akiun menyerahkan 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu kepada saksi Iwan Alias Agus Bin (Alm) H. Zainol untuk dijual. Saksi Iwan Alias Agus Bin (Alm) H. Zainol selanjutnya menjual paket-paket Narkotika tersebut dengan kisaran harga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan menyetorkan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa secara tunai.

Berselang 4 (empat) hari kemudian, terdakwa Wijaya Alias Akiun kembali datang ke rumahnya yang ditinggali oleh saksi Iwan Alias Agus Bin (Alm) H. Zainol. Terdakwa Wijaya Alias Akiun kembali menyerahkan 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu kepada terdakwa untuk dijual. Selain itu, terdakwa Wijaya Alias Akiun juga memberikan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu kepada saksi Iwan Alias Agus Bin (Alm) H. Zainol sebagai bentuk imbalan atau bayaran karena telah menjualkan Narkotika milik terdakwa.

Pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB saksi Wiro Bin Ujang Nono pergi ke rumah terdakwa Wijaya Alias Akiun yang beralamat di Dusun Sungai Putih, Desa Bayur, Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat untuk membeli Narkotika jenis shabu. Sesampainya di rumah terdakwa Wijaya Alias Akiun, saksi Wiro Bin Ujang Nono kemudian mengetuk pintu depan rumah terdakwa. Terdakwa menyuruh saksi Wiro Bin Ujang Nono untuk pergi ke sisi samping kiri rumahnya. Saksi Wiro Bin Ujang Nono mengikuti arahan dari terdakwa untuk pergi ke samping rumah dan langsung menyampaikan bahwa saksi Wiro Bin Ujang Nono hendak membeli paket Narkotika jenis shabu seharga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa. Tidak lama berselang, terdakwa mengulurkan tangannya melalui ventilasi dengan menggenggam 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu. Saksi Wiro Bin Ujang Nono kemudian menyambut paket Narkotika jenis shabu tersebut sambil menyerahkan uang sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah). Setelah menerima Narkotika jenis shabu tersebut saksi Wiro Bin Ujang Nono langsung pergi.

Pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, saksi Wiro Bin Ujang Nono kembali pergi ke rumah terdakwa Wijaya Alias Akiun yang beralamat di Dusun Sungai Putih, Desa Bayur, Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat untuk membeli Narkotika jenis shabu. Dengan cara yang sama sebelumnya, saksi Wiro Bin Ujang Nono berkomunikasi dengan terdakwa di sisi samping kiri rumah terdakwa. Saksi Wiro Bin Ujang Nono mengatakan ingin membeli Narkotika jenis shabu dari terdakwa Wijaya Alias

Hal. 5 dari 43 halaman Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akiun. Namun, terdakwa menyuruh saksi Wiro Bin Ujang Nono untuk mengambil Narkotika di rumah terdakwa yang berada di Dusun Sungai Kubing, Desa Bayur, Kecamatan Simpang Laur, Kabupaten Ketapang yang ditinggali oleh saksi Iwan Alias Agus Bin (Alm) H. Zainol.

Saksi Wiro Bin Ujang Nono kemudian menuju kediaman Saksi Iwan Alias Agus Bin (Alm) H. Zainol yang berada di Dusun Sungai Kubing, Desa Bayur, Kecamatan Simpang Laur, Kabupaten Ketapang. Setelah bertemu dengan saksi Iwan Alias Agus Bin (Alm) H. Zainol, saksi Wiro Bin Ujang Nono membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saksi Iwan Alias Agus Bin (Alm) H. Zainol. Kemudian saksi Wiro Bin Ujang Nono bersama-sama dengan saksi Iwan Alias Agus Bin (Alm) H. Zainol mengkonsumsi Narkotika jenis shabu di rumah terdakwa Wijaya Alias Akiun tersebut.

Pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 10.45 WIB atas pengembangan dari penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan kepada saksi Wiro Bin Ujang Nono dan saksi Iwan Alias Agus Bin (Alm) H. Zainol yang ditemukan 1 (satu) buah kantong klip transparan ukuran sedang yang berisi serbuk kristal berwarna putih yang diduga Narkotika jenis shabu, terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Kayong Utara saat berada di rumahnya yang berada di Dusun Sungai Putih, Desa Bayur, Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan uang sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang merupakan hasil penjualan Narkotika jenis shabu.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian UPC Sukadana Nomor: 01/10903/30032023 tanggal 30 Maret 2023 dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti dengan hasil penimbangan barang seberat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram netto. Barang bukti Narkotika tersebut selanjutnya dilakukan uji laboratoris. Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai BPOM Di Pontianak Nomor: LP-23.107.11.16.05.0271.K tanggal 31 Maret 2023 terhadap barang bukti berupa serbuk berbentuk kristal warna putih diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan serbuk berbentuk kristal putih positif mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Di samping itu, terdakwa tidak dalam keadaan yang membutuhkan pelayanan medis atau sedang melakukan penelitian ilmu pengetahuan.

Hal. 6 dari 43 halaman Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Subsidiair:

Bahwa Terdakwa Wijaya Alias Akiun anak laki-laki dari Bun Sak Hin baik secara sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi Wiro Bin Ujang Nono dan Iwan (masing-masing dituntut secara terpisah) pada hari Senin tanggal 27 (dua puluh tujuh) bulan Maret tahun 2023 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumahnya yang beralamat di Dusun Sungai Putih, Desa Bayur, Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada sekitar bulan Maret tahun 2023, terdakwa Wijaya Alias Akiun datang ke rumahnya yang ditinggali oleh saksi Iwan Alias Agus Bin (Alm) H. Zainol yang beralamat di Dusun Sungai Kubing, Desa Bayur, Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang untuk menemui saksi Iwan Alias Agus Bin (Alm) H. Zainol. Setelah bertemu dengan saksi Iwan Alias Agus Bin (Alm) H. Zainol, terdakwa Wijaya Alias Akiun memberikan 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu kepada saksi Iwan Alias Agus Bin (Alm) H. Zainol untuk dijual. Saksi Iwan Alias Agus Bin (Alm) H. Zainol selanjutnya menjual paket-paket Narkotika tersebut dengan kisaran harga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan menyetorkan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa secara tunai.

Berselang 4 (empat) hari kemudian, terdakwa Wijaya Alias Akiun kembali datang ke rumahnya yang ditinggali oleh saksi Iwan Alias Agus Bin (Alm) H. Zainol. Terdakwa Wijaya Alias Akiun kembali memberikan 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu kepada terdakwa untuk dijual. Selain itu, terdakwa Wijaya Alias Akiun juga memberikan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu kepada saksi Iwan Alias Agus Bin (Alm) H. Zainol sebagai bentuk imbalan atau bayaran karena telah menjual Narkotika milik terdakwa.

Hal. 7 dari 43 halaman Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB saksi Wiro Bin Ujang Nono pergi ke rumah terdakwa Wijaya Alias Akiun yang beralamat di Dusun Sungai Putih, Desa Bayur, Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat untuk membeli Narkotika jenis shabu. Sesampainya di rumah terdakwa Wijaya Alias Akiun, saksi Wiro Bin Ujang Nono kemudian mengetuk pintu depan rumah terdakwa. Terdakwa menyuruh saksi Wiro Bin Ujang Nono untuk pergi ke sisi samping kiri rumahnya. Saksi Wiro Bin Ujang Nono mengikuti arahan dari terdakwa untuk pergi ke samping rumah dan langsung menyampaikan bahwa saksi Wiro Bin Ujang Nono hendak membeli paket Narkotika jenis shabu seharga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa. Tidak lama berselang, terdakwa mengulurkan tangannya melalui ventilasi dengan menggenggam 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu. Saksi Wiro Bin Ujang Nono kemudian menyambut paket Narkotika jenis shabu tersebut sambil menyerahkan uang sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah). Setelah menerima Narkotika jenis shabu tersebut saksi Wiro Bin Ujang Nono langsung pergi.

Pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, saksi Wiro Bin Ujang Nono kembali pergi ke rumah terdakwa Wijaya Alias Akiun yang beralamat di Dusun Sungai Putih, Desa Bayur, Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat untuk membeli Narkotika jenis shabu. Dengan cara yang sama sebelumnya, saksi Wiro Bin Ujang Nono berkomunikasi dengan terdakwa di sisi samping kiri rumah terdakwa. Saksi Wiro Bin Ujang Nono mengatakan ingin membeli Narkotika jenis shabu dari terdakwa Wijaya Alias Akiun. Namun, terdakwa menyuruh saksi Wiro Bin Ujang Nono untuk mengambil Narkotika di rumah terdakwa yang berada di Dusun Sungai Kubing, Desa Bayur, Kecamatan Simpang Laur, Kabupaten Ketapang yang ditinggali oleh saksi Iwan Alias Agus Bin (Alm) H. Zainol.

Saksi Wiro Bin Ujang Nono kemudian menuju kediaman Saksi Iwan Alias Agus Bin (Alm) H. Zainol yang berada di Dusun Sungai Kubing, Desa Bayur, Kecamatan Simpang Laur, Kabupaten Ketapang. Setelah bertemu dengan saksi Iwan Alias Agus Bin (Alm) H. Zainol, saksi Wiro Bin Ujang Nono membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saksi Iwan Alias Agus Bin (Alm) H. Zainol. Kemudian saksi Wiro Bin Ujang Nono bersama-sama dengan saksi Iwan Alias Agus Bin (Alm) H. Zainol mengkonsumsi Narkotika jenis shabu di rumah terdakwa Wijaya Alias Akiun tersebut.

Hal. 8 dari 43 halaman Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 10.45 WIB atas pengembangan dari penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan kepada saksi Wiro Bin Ujang Nono dan saksi Iwan Alias Agus Bin (Alm) H. Zainol yang ditemukan 1 (satu) buah kantong klip transparan ukuran sedang yang berisi serbuk kristal berwarna putih yang diduga Narkotika jenis shabu, terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Kayong Utara saat berada di rumahnya yang berada di Dusun Sungai Putih, Desa Bayur, Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang. Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan uang sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang merupakan hasil penjualan Narkotika jenis shabu.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian UPC Sukadana Nomor: 01/10903/30032023 tanggal 30 Maret 2023 dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti dengan hasil penimbangan barang seberat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram netto. Barang bukti Narkotika tersebut selanjutnya dilakukan uji laboratoris. Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai BPOM Di Pontianak Nomor: LP-23.107.11.16.05.0271.K tanggal 31 Maret 2023 terhadap barang bukti berupa serbuk berbentuk kristal warna putih diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan serbuk berbentuk kristal putih positif mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I. Di samping itu, terdakwa tidak dalam keadaan yang membutuhkan pelayanan medis atau sedang melakukan penelitian ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.

D

wi Maulana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 43 halaman Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Ktp



- B
ahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

- B
ahwa Saksi di hadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi lainnya anggota Sat Res Narkoba Polres Kayong Utara telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena penyalahgunaan barang terlarang berupa narkoba jenis sabu;

- B
ahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 11.45 WIB, yang berlokasi di sebuah warung kopi yang beralamat Gunung Seringgit, Desa Matan Jaya, Kec. Simpang Hilir, Kab. Ketapang;

- B
ahwa berawal adanya informasi dari masyarakat mengenai transaksi narkoba jenis sabu, kemudian Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi lainnya Anggota Sat Res Narkoba Polres Kayong Utara menindaklanjuti laporan tersebut yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Saksi Wiro Bin Ujang Nono;

- B
ahwa pada diri Saksi Wiro Bin Ujang Nono diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket klip transparan berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah korek api merk Tokai dan 1 (satu) buah celana panjang merk Levis;

- B
ahwa kemudian berdasarkan informasi dari Saksi Wiro Bin Ujang Nono, Saksi Wiro Bin Ujang Nono mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa Wijaya Alias Akiun yang selanjutnya Saksi bersama Anggota Sat Res Narkoba Polres Kayong Utara lainnya meminta agar Saksi Wiro Bin Ujang Nono mengantarkan Saksi bersama Anggota Sat Res Narkoba Polres Kayong Utara lainnya menuju rumah dari Terdakwa Wijaya Alias Akiun;

- B
ahwa sesampainya Saksi bersama Anggota Sat Res Narkoba Polres Kayong Utara dan Saksi Wiro Bin Ujang Nono di rumah Terdakwa Wijaya Alias Akiun, Saksi tidak menemukan Terdakwa Wijaya Alias

Hal. 10 dari 43 halaman Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akiun di rumah tersebut namun berjumpa dengan Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol yang mengaku sebagai penjaga rumah dari Terdakwa Wijaya Alias Akiun;

-

B

ahwa pada saat itu Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol mengaku Terdakwa Wijaya Alias Akiun tidak berada di rumah tersebut namun berada di rumahnya yang lain dan Saksi hanya ditugaskan untuk menjaga rumah tersebut;

-

B

ahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol ditemukan uang sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong dan 1 (satu) buah korek api tokai;

-

B

ahwa ketika dilakukan interogasi terhadap Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol untuk mengetahui hubungan antara Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol dengan Terdakwa Wijaya Alias Akiun, Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol pada saat itu mengakui menjual narkotika jenis shabu milik Terdakwa Wijaya Alias Akiun yang pada saat itu juga dibenarkan oleh Saksi Wiro Bin Ujang Nono;

-

B

ahwa kemudian Saksi bersama Anggota Sat Res Narkoba Polres Kayong Utara lainnya membawa Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol dan Saksi Wiro Bin Ujang Nono menuju ke rumah Terdakwa Wijaya Alias Akiun lainnya yang beralamat di Sungai Putih, dan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Wijaya Alias Akiun di rumah tersebut dan menemukan uang sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

-

B

ahwa Saksi sempat bertanya kepada Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol dan Saksi Wiro Bin Ujang Nono, apakah benar orang yang berada di hadapan mereka adalah Terdakwa Wijaya Alias Akiun yang menjual narkotika kepada Saksi Wiro Bin Ujang Nono dan Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol, dan hal tersebut dibenarkan oleh keduanya;

-

B

ahwa kemudian Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol, Saksi Wiro Bin

Hal. 11 dari 43 halaman Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ujang Nono dan Terdakwa Wijaya Alias Akiun diamankan oleh Saksi dan Anggota Sat Res Narkoba Polres Kayong Utara lainnya;

- B
ahwa yang menjadi target operasi sebenarnya adalah Terdakwa Wijaya Alias Akiun;

- B
ahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan tanggapan sebagai berikut:

- B
ahwa Terdakwa membantah terlibat dalam jual beli narkotika jenis sabu;

- B
ahwa uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan daun kratom yang menjadi usaha dan bisnis Terdakwa;

2. W
ahyu Dwi Permana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- B
ahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

- B
ahwa Saksi di hadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi lainnya anggota Sat Res Narkoba Polres Kayong Utara telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena penyalahgunaan barang terlarang berupa narkotika jenis sabu;

- B
ahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 11.45 WIB, yang berlokasi di sebuah warung kopi yang beralamat Gunung Seringgit, Desa Matan Jaya, Kec. Simpang Hilir, Kab. Ketapang;

- B
ahwa berawal adanya informasi dari masyarakat mengenai transaksi narkotika jenis sabu, kemudian Saksi bersama dengan rekan-rekan



Saksi lainnya Anggota Sat Res Narkoba Polres Kayong Utara menindaklanjuti laporan tersebut yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Saksi Wiro Bin Ujang Nono;

- B
ahwa pada diri Saksi Wiro Bin Ujang Nono diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket klip transparan berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah korek api merk Tokai dan 1 (satu) buah celana panjang merk Levis;

- B
ahwa kemudian berdasarkan informasi dari Saksi Wiro Bin Ujang Nono, Saksi Wiro Bin Ujang Nono mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa Wijaya Alias Akiun yang selanjutnya Saksi bersama Anggota Sat Res Narkoba Polres Kayong Utara lainnya meminta agar Saksi Wiro Bin Ujang Nono mengantarkan Saksi bersama Anggota Sat Res Narkoba Polres Kayong Utara lainnya menuju rumah dari Terdakwa Wijaya Alias Akiun;

- B
ahwa sesampainya Saksi bersama Anggota Sat Res Narkoba Polres Kayong Utara dan Saksi Wiro Bin Ujang Nono di rumah Terdakwa Wijaya Alias Akiun, Saksi tidak menemukan Terdakwa Wijaya Alias Akiun di rumah tersebut namun berjumpa dengan Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol yang mengaku sebagai penjaga rumah dari Terdakwa Wijaya Alias Akiun;

- B
ahwa pada saat itu Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol mengaku Terdakwa Wijaya Alias Akiun tidak berada di rumah tersebut namun berada di rumahnya yang lain dan Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol hanya ditugaskan untuk menjaga rumah tersebut;

- B
ahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol ditemukan uang sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong dan 1 (satu) buah korek api tokai;

- B
ahwa ketika dilakukan interogasi terhadap Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol untuk mengetahui hubungan antara Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol dengan Terdakwa Wijaya Alias Akiun, Saksi Iwan Alias Agus Bin

Hal. 13 dari 43 halaman Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Ktp



H. Zainol pada saat itu mengakui menjual narkotika jenis shabu milik Terdakwa Wijaya Alias Akiun yang pada saat itu juga dibenarkan oleh Saksi Wiro Bin Ujang Nono;

- B
ahwa kemudian Saksi bersama Anggota Sat Res Narkoba Polres Kayong Utara lainnya membawa Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol dan Saksi Wiro Bin Ujang Nono menuju ke rumah Terdakwa Wijaya Alias Akiun lainnya yang beralamat di Sungai Putih, dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Wijaya Alias Akiun di rumah tersebut dan menemukan uang sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

- B
ahwa Saksi sempat bertanya kepada Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol dan Saksi Wiro Bin Ujang Nono, apakah benar orang yang berada di hadapan mereka adalah Terdakwa Wijaya Alias Akiun yang menjual narkotika kepada Saksi Wiro Bin Ujang Nono dan Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol, dan hal tersebut dibenarkan oleh keduanya;

- B
ahwa kemudian Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol, Saksi Wiro Bin Ujang Nono dan Terdakwa Wijaya Alias Akiun diamankan oleh Saksi dan Anggota Sat Res Narkoba Polres Kayong Utara lainnya ke kantor Polisi;

- B
ahwa yang menjadi target operasi sebenarnya adalah Terdakwa Wijaya Alias Akiun;

- B
ahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan tanggapan sebagai berikut:

- B
ahwa Terdakwa membantah terlibat dalam jual beli narkotika jenis sabu;

- B
ahwa uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan daun kratom yang menjadi usaha dan bisnis Terdakwa;



3. M
arselawati Sela, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- B
ahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - B
ahwa Saksi pernah diminta oleh Pihak Kepolisian untuk menyaksikan penangkapan yang dilakukan terhadap Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah milik Terdakwa Wijaya Alias Akiun;
 - B
ahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol telah tinggal selama kurang lebih sekitar 1 (satu) bulan di rumah milik Terdakwa Wijaya Alias Akiun;
 - B
ahwa Saksi tinggal di sebelah rumah tersebut, sedangkan rumah tersebut adalah milik adik ipar Saksi yang disewa oleh Terdakwa Wijaya Alias Akiun dengan biaya Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulan dan Saksi setiap bulan menerima uang sewa tersebut dari Terdakwa Wijaya Alias Akiun;
 - B
ahwa rumah tersebut sering dikunjungi oleh orang-orang yang bekerja sebagai sopir dump truk;
 - B
ahwa pada suatu hari pernah ada orang yang menanyakan kepada Saksi dimana keberadaan Terdakwa Wijaya Alias Akiun, namun ketika ditanyakan kepada orang tersebut unutup keperluan apa, mereka menyampaikan mencari “barang”;
 - B
ahwa pada kesempatan lainnya ada seorang sopir dump truk singgah ke rumah tersebut lalu menunjukkan kepada Saksi sebuah paketan dalam kantong klip yang sekilas berisi shabu;
 - B
ahwa Saksi mengakui pernah mengkonsumsi shabu bersama dengan Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol sebanyak 5 (lima) kali;

Hal. 15 dari 43 halaman Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Ktp



- B
ahwa Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol pernah mengatakan bahwa ia baru pulang dari rumah Terdakwa Wijaya Alias Akiun untuk mengambil shabu dan menyetorkan uang hasil penjualan shabu kepada Terdakwa Wijaya Alias Akiun, kemudian Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol mengajak Saksi untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu;

- B
ahwa benar uang sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol diakui Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol sebagai uang hasil penjualan narkoba jenis shabu;

- B
ahwa Saksi pernah melihat Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol melakukan transaksi narkoba pada pagi hari dimana Saksi mendengar dan melihat seorang sopir dump truk membeli shabu dengan harga Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol berkata akan mengambil dulu barangnya di rumah Terdakwa Wijaya Alias Akiun;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan tanggapan sebagai berikut:

- B
ahwa Terdakwa membantah terlibat dalam jual beli narkoba jenis sabu;

4. W
iro Bin Ujang Nono, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- B
ahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- B
ahwa Saksi telah ditangkap dan digeledah oleh anggota Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di Gunung Seringgit Desa Matan Jaya, Kec. Simpang Hilir, Kab. Kayong Utara;

- B
ahwa pada saat kejadian Saksi hendak berangkat bekerja sebagai supir dumb truck kemudian Saksi didekati oleh dua orang yang ternyata anggota Kepolisian, lalu kedua orang tersebut menanyai Saksi dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap Saksi;

Hal. 16 dari 43 halaman Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Ktp



- B
ahwa dari hasil penggeledahan tersebut diperoleh 1 (satu) buah kantong klip Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam kantong celana sebelah kanan yang Saksi kenakan;

- B
ahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi kemudian dilakukan penangkapan di rumah Terdakwa Wijaya Alias Akiun yang berada di Kubing namun di rumah tersebut ternyata ada Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol yang kemudian digeledah dan ditemukan barang bukti alat hisap shabu. Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Wijaya Alias Akiun di rumahnya yang berada di Dusun Sungai Putih dan ditemukan uang sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

- B
ahwa Saksi membantah dan mencabut keterangannya pada berita acara pemeriksaan penyidik terkait pembelian narkotika jenis sabu dari Terdakwa Wijaya Alias Akiun;

- B
ahwa Saksi mengaku sebenarnya tidak membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa Wijaya Alias Akiun, namun mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari rekannya yang berada di Sandai;

- B
ahwa Saksi pada awalnya mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa Wijaya Alias Akiun karena Saksi sakit hati dengan Terdakwa Wijaya Alias Akiun sebab telah bekerja kepada Terdakwa Wijaya Alias Akiun selama 3 (tiga) bulan namun tidak dibayar gajinya sehingga Saksi menyebut nama Terdakwa Wijaya Alias Akiun pada saat ditangkap oleh anggota kepolisian terkait kepemilikan Narkotika jenis shabu;

- B
ahwa Saksi juga mengaku selama diperiksa oleh Penyidik, Saksi berada dibawah ancaman dan tekanan sehingga Saksi mengakui saja apa yang dikatakan oleh Penyidik;

- B
ahwa Saksi mengingkari keterangannya yang sudah 3 (tiga) kali membeli shabu dari Terdakwa Wijaya Alias Akiun. Yang pertama pada bulan Februari 2023 seharga Rp100.000, yang kedua pada hari Senin tanggal

Hal. 17 dari 43 halaman Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Maret 2023 seharga Rp50.000 dan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 pada pagi harinya Rp50.000;

- B
ahwa Saksi tidak memiliki izin untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. I
wan Alias Agus Bin H. Zainol, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- B
ahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- B
ahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 di rumah yang disewa oleh Terdakwa Wijaya Alias Akiun yang berada di Dusun Sungai Kubing, Desa Bayur, Kec. Laur, Kab. Ketapang;

- B
ahwa pada saat itu ketika Saksi sedang berada di rumah tersebut, Saksi didatangi oleh beberapa Anggota Kepolisian yang kemudian melakukan penggeledahan dan penangkapan pada Saksi;

- B
ahwa dari hasil penggeledahan diperoleh 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong, 1 (satu) buah korek api tokai dan uang sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);

- B
ahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang bukti berupa bong yang ditemukan di rumah tersebut;

- B
ahwa Saksi membantah semua keterangan Saksi yang tertuang dalam BA Penyidikan, sebab keterangan tersebut Saksi berikan karena mendapat tekanan dari pihak Penyidik Polisi;

- B
ahwa Saksi mengaku tidak pernah menjual ataupun disuruh oleh Terdakwa Wijaya Alias Akiun untuk menjual narkotika jenis sabu milik Terdakwa Wijaya Alias Akiun;

Hal. 18 dari 43 halaman Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- B
ahwa Saksi hanya disuruh untuk tinggal di rumah milik Terdakwa Wijaya Alias Akiun untuk menjaga rumah tersebut dan membantu Terdakwa Wijaya Alias Akiun dalam usahanya jual beli daun kratom;
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan dari Saksi Verbalisan/Penyidik, yang pada pokoknya sebagai berikut:

6. M

. **Nadhif S. S.Sos, M.Sos.**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- B
ahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

- B
ahwa Saksi merupakan Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol dan Saksi Wiro Bin Ujang Nono;

- B
ahwa Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol dan Saksi Wiro Bin Ujang Nono memberikan keterangan secara bebas dan tanpa tekanan;

- B
ahwa Saksi memberikan pertanyaan secara terbuka dengan metode pemeriksaan tanya jawab terhadap para Saksi;

- B
ahwa ketika melakukan pemeriksaan juga dilakukan dokumentasi berupa video;

- B
ahwa pada saat pemeriksaan, para Saksi menolak didampingi Penasihat Hukum dengan disertai surat pernyataan;

- B
ahwa pada awalnya Saksi mengakui Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol memberikan keterangan berbelit-belit, namun kemudian Saksi memberikan waktu bagi Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol untuk berpikiran tenang dan memeriksa Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol

Hal. 19 dari 43 halaman Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Ktp



sesantai mungkin agar Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol merasa tidak dibawah tekanan pada saat memberikan keterangan;

- B
ahwa pada saat pemeriksaan, Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol menerangkan mengakui memperoleh narkotika jenis shabu dari Terdakwa Wijaya Alias Akiun karena menjadi perantara dalam menjualkan narkotika milik Terdakwa Wijaya Alias Akiun;

- B
ahwa pada saat pemeriksaan, Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol mengaku menerima 12 (dua belas) paket narkotika jenis shabu pada saat Terdakwa Wijaya Alias Akiun datang ke rumah Terdakwa Wijaya Alias Akiun yang berada di Dusun Sungai Kubing, Desa Bayur, Kec. Laur, Kab. Ketapang, secara bertahap, yang pertama Terdakwa Wijaya Alias Akiun memberikan 5 (lima) paket, yang kedua 5 (lima) paket dan yang ketiga 2 (dua) paket;

- B
ahwa dari 12 (duabelas) paket tersebut, 10 (sepuluh) paket untuk dijual dengan kisaran harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perpaket sedangkan untuk 2 (dua) paket sisanya untuk keuntungan Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol;

- B
ahwa kemudian sekitar 4 (empat) hari berselang, Terdakwa Wijaya Alias Akiun kembali datang dan menanyakan jumlah narkotika jenis shabu yang masih tersisa, dan Terdakwa Wijaya Alias Akiun memberikan kembali 5 (lima) paket narkotika jenis shabu dan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu;

- B
ahwa pada saat dipertemukan dengan Saksi Wiro Bin Ujang Nono, Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol mengakui Saksi Wiro Bin Ujang Nono pernah membeli narkotika jenis shabu sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- B
ahwa Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol juga mengaku pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan Saksi Wiro Bin Ujang Nono di rumah Terdakwa Wijaya Alias Akiun;

Hal. 20 dari 43 halaman Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Ktp



- B
ahwa Saksi juga telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Wiro Bin Ujang Nono;

- B
ahwa Saksi tidak melakukan penekanan, ancaman dan pemukulan terhadap Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol, Terdakwa Wijaya Alias Akiun dan Saksi Wiro bin Ujang Nono dalam memberikan keterangan;

- B
ahwa Saksi telah melakukan pemeriksaan konfrontasi antara Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol dengan Saksi Wiro Bin Ujang Nono dan keterangan Saksi Wiro Bin Ujang Nono dan keterangan tersebut tidak berubah seperti berita acara pemeriksaan sebelumnya;

- B
ahwa pada saat Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol selesai memberikan keterangan, Saksi memberikan kesempatan kepada Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol untuk membacanya kembali dan Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol mengatakan mengerti dan mengakui semua keterangan yang diberikannya;

- B
ahwa setelah dilakukan pemeriksaan, Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol membubuhkan paraf/tanda tangan dan cap jempol pada setiap halaman berita acara pemeriksaan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan tanggapan sebagai berikut:

- B
ahwa Terdakwa tetap pada keterangannya di persidangan dan membantah terlibat dalam jual beli narkoba jenis sabu;

7. D
ian Kristianus, dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

- B
ahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

- B
ahwa Saksi merupakan Kepala Unit Satresnarkoban Polres Kayong Utara yang turut serta melakukan penyidikan terhadap tindak pidana

Hal. 21 dari 43 halaman Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Ktp



yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol dan Saksi Wiro Bin Ujang Nono;

- B
ahwa Terdakwa, Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol dan Saksi Wiro Bin Ujang Nono memberikan keterangan dengan bebas dan tanpa paksaan;

- B
ahwa Saksi tidak pernah melakukan pengancaman, tindakan kekerasan maupun pemaksaan agar Terdakwa, Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol dan Saksi Wiro Bin Ujang Nono memberi keterangan tertentu;

- B
ahwa sesuai dengan dokumentasi pemeriksaan yang dilakukan, bahwa Terdakwa dan khususnya Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol dan Saksi Wiro Bin Ujang Nono memberikan keterangan tanpa diarahkan;

- B
ahwa setiap penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol dan Saksi Wiro Bin Ujang Nono tidak melakukan pengancaman dan pemaksaan;

- B
ahwa Terdakwa dan khususnya Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol dan Saksi Wiro Bin Ujang Nono diperiksa santai mungkin, juga diberikan minum dan dipersilahkan untuk merokok agar santai dan memberikan keterangan dengan tenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan tanggapan sebagai berikut:

- B
ahwa Terdakwa tetap pada keterangannya di persidangan dan membantah terlibat dalam jual beli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa menghadirkan Saksi Ade charge, yang pada pokoknya sebagai berikut:

8. S
emi Peronika, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- B
ahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;



- B
ahwa Saksi ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa Wijaya Alias Akiun pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 11.45 WIB di rumah Saksi yang tinggal bersama Terdakwa Wijaya Alias Akiun yang beralamat di Teluk Bayur RT 001 RW 001 Desa Teluk Bayur, Kec. Sungai Laur, Kab. Ketapang;
- B
ahwa Terdakwa Wijaya Alias Akiun adalah suami Saksi;
- B
ahwa rumah tinggal yang ditempati oleh Saksi bersama dengan Terdakwa Wijaya Alias Akiun merupakan rumah Saksi;
- B
ahwa Saksi tinggal di rumah tersebut bersama dengan Terdakwa Wijaya Alias Akiun dan anak Saksi;
- B
ahwa Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol bekerja pada Terdakwa Wijaya Alias Akiun sebagai supir truck untuk mengangkut dan membantu mencari dan menjual daun kratom;
- B
ahwa Saksi Wiro Bin Ujang Nono juga sering datang ke rumah Saksi tersebut;
- B
ahwa setahu Saksi, Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol sering pergi ke Pontianak bersama dengan Terdakwa Wijaya Alias Akiun untuk menjual kratom;
- B
ahwa Saksi juga pernah diajak oleh Terdakwa Wijaya Alias Akiun pergi ke Pontianak untuk menjual daun kratom;
- B
ahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Saksi, ditemukan uang sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), dimana uang tersebut adalah uang hasil penjualan daun kratom di Pontianak;
- B
ahwa Saksi tidak dapat menunjukkan kwitansi-kwitansi penjualan daun

Hal. 23 dari 43 halaman Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Ktp



kratom tersebut karena biasanya penjualan dilakukan dengan uang cash tanpa menggunakan kwitansi;

- B
ahwa Saksi lupa dan tidak mengenal kepada siapa saja Terdakwa Wijaya Alias Akiun telah menjual daun kratom tersebut;

- B
ahwa Saksi Wiro Bin Ujang Nono juga bekerja pada Terdakwa Wijaya Alias Akiun;

- B
ahwa sepengetahuan Saksi, selama Saksi menikah dengan Terdakwa Wijaya Alias Akiun, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa Wijaya Alias Akiun terlibat dalam jual beli dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- B
ahwa Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh Anggota Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 13.30 WIB di rumah saksi yang beralamat di Dusun Sungai Putih, Desa Bayur, Kec. Laur, Kab. Ketapang;

- B
ahwa pada saat itu Anggota Polisi menyita dan mengamankan uang milik Terdakwa sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

- B
ahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Anggota Kepolisian berdasarkan keterangan Saksi Wiro Bin Ujang Nono dan Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol yang mengaku telah membeli dan menerima narkotika jenis shabu dari Terdakwa;

- B
ahwa Terdakwa mengaku mengenal Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol namun hanya sebatas teman saja;

- B
ahwa Terdakwa telah mengenal Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol kurang lebih selama 3 bulan;

Hal. 24 dari 43 halaman Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Ktp



- B
ahwa Terdakwa mengaku Saksi Wiro Bin Ujang Nono sering ke rumah Terdakwa untuk membantu Terdakwa membersihkan halaman, mengangkut buah sawit dan sering juga meminjam mobil untuk mengangkut buah sawit;

- B
ahwa uang sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang disita oleh pihak Kepolisian adalah uang hasil usaha Terdakwa mengumpulkan dan menjual daun keratom, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan kuitansi atau bukti penjualan keratom tersebut;

- B
ahwa yang tinggal di rumah Terdakwa di Dusun Sungai Putih, Desa Bayur, Kec. Laur, Kab. Ketapang adalah Terdakwa bersama dengan Saksi Semi Peronika (istri Terdakwa) dan anak Saksi;

- B
ahwa Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol tinggal di rumah Terdakwa yang berada di Kubing atas izin dan sepengetahuan Terdakwa;

- B
ahwa Terdakwa membantah terlibat dalam jual beli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- U
ang sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar;

- 1
(satu) buah flashdisk warna hitam merek V-Gen yang di dalam berisikan video rekaman pengakuan tersangka Wiro dan tersangka Iwan;

- 1
(satu) buah kantong klip transparan yang berisi serbuk kristal berwarna putih narkoba jenis shabu dengan berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram bruto;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum membacakan bukti surat berupa:

- L
aporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak Nomor: LP-23.107.11.16.05.0271.K tanggal 31 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Florina Wiwin.S. Si.,Apt. menyimpulkan bahwa terhadap satu kantong plastik klip transparan berisi serbuk berbentuk kristal warna putih, dengan hasil pengujian mengandung Metamfetamin, termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- S
urat Keterangan Hasil Pemeriksaan Test Urine Narkoba/Zat Adiktif, Nomor: SKBN20230329003, yang dikeluarkan oleh RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I, tanggal 29 Maret 2023, terhadap hasil tes Urine Terdakwa Wijaya Alias Akiun, dengan kesimpulan tidak terdapat narkoba/zat adiktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan bukti surat serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di Persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- B
ahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 11.45 WIB, yang berlokasi di sebuah warung kopi yang beralamat Gunung Seringgit, Desa Matan Jaya, Kec. Simpang Hilir, Kab. Ketapang;
- B
ahwa berawal adanya informasi dari masyarakat mengenai transaksi narkotika jenis sabu, kemudian Anggota Sat Res Narkoba Polres Kayong Utara menindaklanjuti laporan tersebut yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Saksi Wiro Bin Ujang Nono;
- B
ahwa pada diri Saksi Wiro Bin Ujang Nono diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket klip transparan berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah korek api merk Tokai dan 1 (satu) buah celana panjang merk Levis;
- B
ahwa kemudian berdasarkan informasi dari Saksi Wiro Bin Ujang Nono, Saksi Wiro Bin Ujang Nono mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu

Hal. 26 dari 43 halaman Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari Terdakwa Wijaya Alias Akiu yang selanjutnya Anggota Sat Res Narkoba Polres Kayong Utara meminta agar Saksi Wiro Bin Ujang Nono mengantarkan Anggota Sat Res Narkoba Polres Kayong Utara menuju rumah dari Terdakwa Wijaya Alias Akiu;

-

B
ahwa sesampainya di rumah Terdakwa Wijaya Alias Akiu, tidak ditemukan Terdakwa Wijaya Alias Akiu di rumah tersebut namun berjumpa dengan Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol yang mengaku sebagai penjaga rumah dari Terdakwa Wijaya Alias Akiu;

-

B
ahwa pada saat itu Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol mengaku Terdakwa Wijaya Alias Akiu tidak berada di rumah tersebut namun berada di rumahnya yang lain dan Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol hanya ditugaskan untuk menjaga rumah tersebut;

-

B
ahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol ditemukan uang sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong dan 1 (satu) buah korek api tokai;

-

B
ahwa ketika dilakukan interogasi terhadap Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol untuk mengetahui hubungan antara Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol dengan Terdakwa Wijaya Alias Akiu, Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol pada saat itu mengakui menjual narkotika jenis shabu milik Terdakwa Wijaya Alias Akiu yang pada saat itu juga dibenarkan oleh Saksi Wiro Bin Ujang Nono;

-

B
ahwa kemudian Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol dan Saksi Wiro Bin Ujang Nono dibawa menuju rumah Terdakwa Wijaya Alias Akiu lainnya yang beralamat di Sungai Putih, dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Wijaya Alias Akiu di rumah tersebut dan menemukan uang sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

-

B
ahwa ketika Anggota Sat Res Narkoba Polres Kayong Utara bertanya kepada Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol dan Saksi Wiro Bin Ujang Nono, apakah benar orang yang berada di hadapan mereka adalah Terdakwa Wijaya Alias Akiu yang menjual narkotika kepada Saksi Wiro Bin

Hal. 27 dari 43 halaman Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujang Nono dan Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol, dan hal tersebut dibenarkan oleh keduanya;

- B
ahwa kemudian Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol, Saksi Wiro Bin Ujang Nono dan Terdakwa Wijaya Alias Akiun diamankan Anggota Sat Res Narkoba Polres Kayong Utara;

- B
ahwa yang menjadi target operasi sebenarnya adalah Terdakwa Wijaya Alias Akiun;

- B
ahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut;

- B
ahwa menurut keterangan Saksi Marselawati Sela, rumah milik Terdakwa Wijaya Alias Akiun yang dijaga oleh Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol tersebut sering dikunjungi oleh orang-orang yang bekerja sebagai sopir dump truk;

- B
ahwa menurut keterangan Saksi Marselawati Sela, pada suatu hari pernah ada orang yang menanyakan kepada Saksi dimana keberadaan Terdakwa Wijaya Alias Akiun, namun ketika ditanyakan kepada orang tersebut unttuk keperluan apa, mereka menyampaikan mencari "barang", dan pada kesempatan lainnya ada seorang sopir dump truk singgah ke rumah tersebut lalu menunjukkan kepada Saksi sebuah paketan dalam kantong klip yang sekilas berisi sabu;

- B
ahwa Saksi Marselawati Sela mengakui pernah mengonsumsi sabu bersama dengan Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol sebanyak 5 (lima) kali dan Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol pernah mengatakan bahwa ia baru pulang dari rumah Terdakwa Wijaya Alias Akiun untuk mengambil sabu dan menyetorkan uang hasil penjualan shabu kepada Terdakwa Wijaya Alias Akiun, kemudian Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol mengajak Saksi untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu;

- B
ahwa menurut keterangan Saksi Marselawati Sela, Saksi pernah melihat Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol melakukan transaksi narkoba pada pagi hari dimana Saksi mendengar dan melihat seorang sopir dump truk

Hal. 28 dari 43 halaman Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli shabu dengan harga Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol berkata akan mengambil dulu barangnya di rumah Terdakwa Wijaya Alias Akiun;

- B
ahwa menurut keterangan Saksi Verbalisan yaitu Saksi M. Nadhif, S.Sos, M.Sos., pada saat pemeriksaan, Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol menerangkan mengakui memperoleh narkotika jenis shabu dari Terdakwa Wijaya Alias Akiun karena menjadi perantara dalam menjual narkotika milik Terdakwa Wijaya Alias Akiun;

- B
ahwa pada saat pemeriksaan, Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol mengaku menerima 12 (dua belas) paket narkotika jenis shabu pada saat Terdakwa Wijaya Alias Akiun datang ke rumah Terdakwa Wijaya Alias Akiun yang berada di Dusun Sungai Kubing, Desa Bayur, Kec. Laur, Kab. Ketapang, secara bertahap, yang pertama Terdakwa Wijaya Alias Akiun memberikan 5 (lima) paket, yang kedua 5 (lima) paket dan yang ketiga 2 (dua) paket;

- B
ahwa dari 12 (duabelas) paket tersebut, 10 (sepuluh) paket untuk dijual dengan kisaran harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perpaket sedangkan untuk 2 (dua) paket sisanya untuk keuntungan Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol;

- B
ahwa kemudian sekitar 4 (empat) hari berselang, Terdakwa Wijaya Alias Akiun kembali datang dan menanyakan jumlah narkotika jenis shabu yang masih tersisa, dan Terdakwa Wijaya Alias Akiun memberikan kembali 5 (lima) paket narkotika jenis shabu dan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu;

- B
ahwa pada saat dipertemukan dengan Saksi Wiro Bin Ujang Nono, Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol mengakui Saksi Wiro Bin Ujang Nono pernah membeli narkotika jenis shabu sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- B
ahwa Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol juga mengaku pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan Saksi Wiro Bin Ujang Nono di rumah Terdakwa Wijaya Alias Akiun;

Hal. 29 dari 43 halaman Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Ktp



- B
ahwa Saksi Wiro Bin Ujang Nono membantah dan mencabut
keterangannya pada berita acara pemeriksaan penyidik terkait pembelian
narkotika jenis sabu dari Terdakwa Wijaya Alias Akiun;

- B
ahwa Terdakwa membantah terlibat dalam jual beli narkotika jenis sabu;

- B
ahwa Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol membantah dan mencabut
keterangannya pada berita acara pemeriksaan penyidik terkait jual beli
narkotika jenis sabu milik Terdakwa Wijaya Alias Akiun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,
Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu
mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat
(1) Jo.Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang
Perubahan Penggolongan Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai
berikut:

1. S
etiap orang;

2. T
anpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,
membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau
menyerahkan narkotika golongan I;

3. P
ercobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana
narkotika dan precursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah
berkaitan dengan orang/manusia sebagai subyek hukum yang cakap bertindak



dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah **Terdakwa Wijaya Alias Akiun anak laki-laki dari Bun Sak Hin**;

Menimbang bahwa diketahui dari keterangan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan, maupun dari keterangan para saksi, tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa walaupun "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" namun sebagaimana diatas, yang dimaksud "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen "tanpa hak" dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen "melawan hukum" dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) *Junctis* Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2)

Hal. 31 dari 43 halaman Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal *a quo* terdapat unsur alternatif yang menyebutkan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, maka dengan demikian terhadap unsur alternatif tersebut akan disesuaikan dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan yang kemudian dipertimbangkan oleh Majelis Hakim unsur alternatif mana yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa di dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika mengenai Daftar Narkotika Golongan I pada angka 61 metamfetamina dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I dengan rumus (+)-(S)-N, α -Dimetilfenetilamina;

Menimbang, bahwa di dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika mengenai Daftar Narkotika Golongan I pada angka 53 amfetamina dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I dengan rumus (\pm)- α -Metilfenetilamina;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam unsur pasal dakwaan ini adalah narkotika jenis sabu yang berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak Nomor: LP-23.107.11.16.05.0271.K tanggal 31 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Florina Wiwin.S. Si.,Apt. menyimpulkan bahwa terhadap satu kantong plastik klip transparan berisi serbuk berbentuk kristal warna putih, dengan hasil pengujian mengandung Metamfetamin, termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 32 dari 43 halaman Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 11.45 WIB, yang berlokasi di sebuah warung kopi yang beralamat Gunung Seringgit, Desa Matan Jaya, Kec. Simpang Hilir, Kab. Ketapang;

Menimbang, bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat mengenai transaksi narkoba jenis sabu, kemudian Anggota Sat Res Narkoba Polres Kayong Utara menindaklanjuti laporan tersebut yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Saksi Wiro Bin Ujang Nono dan pada diri Saksi Wiro Bin Ujang Nono diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket klip transparan berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah korek api merk Tokai dan 1 (satu) buah celana panjang merk Levis;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan informasi dari Saksi Wiro Bin Ujang Nono, Saksi Wiro Bin Ujang Nono mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa Wijaya Alias Akiu yang selanjutnya Anggota Sat Res Narkoba Polres Kayong Utara meminta agar Saksi Wiro Bin Ujang Nono mengantarkan Anggota Sat Res Narkoba Polres Kayong Utara menuju rumah dari Terdakwa Wijaya Alias Akiu. Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa Wijaya Alias Akiu, tidak ditemukan Terdakwa Wijaya Alias Akiu di rumah tersebut namun berjumpa dengan Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol yang mengaku sebagai penjaga rumah dari Terdakwa Wijaya Alias Akiu;

Menimbang, bahwa pada saat itu Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol mengaku Terdakwa Wijaya Alias Akiu tidak berada di rumah tersebut namun berada di rumahnya yang lain dan Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol hanya ditugaskan untuk menjaga rumah tersebut. Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol ditemukan uang sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong dan 1 (satu) buah korek api tokai;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan interogasi terhadap Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol untuk mengetahui hubungan antara Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol dengan Terdakwa Wijaya Alias Akiu, Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol pada saat itu mengakui menjualkan narkoba jenis shabu milik Terdakwa Wijaya Alias Akiu yang pada saat itu juga dibenarkan oleh Saksi Wiro Bin Ujang Nono, kemudian Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol dan Saksi Wiro Bin Ujang Nono dibawa menuju rumah Terdakwa Wijaya Alias Akiu lainnya yang beralamat di Sungai Putih, dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Wijaya Alias Akiu di rumah tersebut dan menemukan uang sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

Hal. 33 dari 43 halaman Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Menimbang, bahwa ketika Anggota Sat Res Narkoba Polres Kayong Utara bertanya kepada Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol dan Saksi Wiro Bin Ujang Nono, apakah benar orang yang berada di hadapan mereka adalah Terdakwa Wijaya Alias Akiun yang menjual narkoba kepada Saksi Wiro Bin Ujang Nono dan Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol, dan hal tersebut dibenarkan oleh keduanya, kemudian Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol, Saksi Wiro Bin Ujang Nono dan Terdakwa Wijaya Alias Akiun diamankan Anggota Sat Res Narkoba Polres Kayong Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menjual, membeli, dan mengkonsumsi narkoba golongan I bukan tanaman dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak benar dan membantahnya. Bahwa demikian juga halnya Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol dan Saksi Wiro Bin Ujang Nono yang menarik seluruh keterangannya pada Berita Acara Penyidikan dan di persidangan membantah keterlibatan Terdakwa Wijaya Alias Akiun dalam jual beli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol dan Saksi Wiro Bin Ujang Nono menyatakan bahwa selama pemeriksaan di penyidik, para saksi mengalami tekanan, intimidasi dan Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol mengaku pernah mengalami pemukulan dari pihak Kepolisian agar mengakui keterlibatan Terdakwa Wijaya Alias Akiun dalam jual beli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa, Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol dan Saksi Wiro Bin Ujang Nono tersebut, dipersidangan telah pula dihadirkan Saksi Verbalisan dari Pihak Penyidik Kepolisian yang bertugas melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Wiro Bin Ujang Nono dan Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol yaitu **Saksi M. Nadhif, S.Sos., M.Sos., dan Saksi Dian Kristianus;**

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan para Saksi Verbalisan yang dikonfrontir secara langsung dengan Saksi Wiro Bin Ujang Nono dan Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol, para Saksi Verbalisan menyatakan bahwa tidak pernah melakukan pengancaman, tindakan kekerasan maupun pemaksaan agar Saksi Wiro Bin Ujang Nono dan Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol memberi keterangan tertentu, bahwa Saksi Verbalisan juga menyatakan Saksi Wiro Bin Ujang Nono dan Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol dalam memberikan keterangan dengan bebas dan tanpa paksaan;

Hal. 34 dari 43 halaman Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Menimbang, bahwa untuk memperkuat keterangan para Saksi Verbalisan tersebut diatas, Penuntut Umum selanjutnya mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merek V-Gen yang di dalamnya berisikan video rekaman pengakuan Saksi Wiro dan Saksi Iwan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemutaran video tersebut terlihat bahwa Saksi Wiro dan Saksi Iwan memberikan keterangan dengan bebas, santai, tidak mendapat tekanan dan paksaan apapun dalam memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya **Saksi Verbalisan M. Nadhif, S.Sos., M.Sos.**, juga menyatakan bahwa pada saat pemeriksaan, Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol menerangkan mengakui memperoleh narkotika jenis shabu dari Terdakwa Wijaya Alias Akiun karena menjadi perantara dalam menjual narkotika milik Terdakwa Wijaya Alias Akiun. Bahwa pada saat pemeriksaan, Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol mengaku menerima 12 (dua belas) paket narkotika jenis shabu pada saat Terdakwa Wijaya Alias Akiun datang ke rumah Terdakwa Wijaya Alias Akiun yang berada di Dusun Sungai Kubing, Desa Bayur, Kec. Laur, Kab. Ketapang, secara bertahap, yang pertama Terdakwa Wijaya Alias Akiun memberikan 5 (lima) paket, yang kedua 5 (lima) paket dan yang ketiga 2 (dua) paket. Bahwa dari 12 (duabelas) paket tersebut, 10 (sepuluh) paket untuk dijual dengan kisaran harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perpaket sedangkan untuk 2 (dua) paket sisanya untuk keuntungan Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol. Bahwa kemudian sekitar 4 (empat) hari berselang, Terdakwa Wijaya Alias Akiun kembali datang dan menanyakan jumlah narkotika jenis shabu yang masih tersisa, dan Terdakwa Wijaya Alias Akiun memberikan kembali 5 (lima) paket narkotika jenis shabu dan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu. Bahwa pada saat dipertemukan dengan Saksi Wiro Bin Ujang Nono, Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol mengakui Saksi Wiro Bin Ujang Nono pernah membeli narkotika jenis shabu sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Bahwa Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol juga mengaku pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan Saksi Wiro Bin Ujang Nono di rumah Terdakwa Wijaya Alias Akiun;

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi Verbalisan dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut juga bersesuaian dengan keterangan **Saksi Dwi Maulana dan Saksi Wahyu Dwi Permana** yang adalah Anggota Sat Res Narkoba Polres Kayong Utara, yang menerangkan bahwa ketika dilakukan interogasi terhadap Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol untuk mengetahui hubungan antara Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol dengan Terdakwa Wijaya

Hal. 35 dari 43 halaman Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Akiun, Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol pada saat itu mengakui menjual narkotika jenis shabu milik Terdakwa Wijaya Alias Akiun yang pada saat itu juga dibenarkan oleh Saksi Wiro Bin Ujang Nono. Bahwa ketika Saksi bertanya kepada Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol dan Saksi Wiro Bin Ujang Nono, apakah benar orang yang berada di hadapan mereka adalah Terdakwa Wijaya Alias Akiun yang menjual narkotika kepada Saksi Wiro dan Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol, hal tersebut dibenarkan oleh Saksi Wiro dan Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol;

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi tersebut diatas juga didukung dengan keterangan **Saksi Marselawati Sela** yang mengatakan bahwa pernah ada orang yang menanyakan kepada Saksi dimana keberadaan Terdakwa Wijaya Alias Akiun, namun ketika ditanyakan kepada orang tersebut unttuk keperluan apa, mereka menyampaikan mencari "barang". Bahwa pada kesempatan lainnya ada seorang sopir dump truk singgah ke rumah tersebut lalu menunjukkan kepada Saksi sebuah paketan dalam kantong klip yang sekilas berisi shabu. Bahwa Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol pernah mengatakan, ia baru pulang dari rumah Terdakwa Wijaya Alias Akiun untuk mengambil shabu dan menyetorkan uang hasil penjualan shabu kepada Terdakwa Wijaya Alias Akiun, kemudian Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol mengajak Saksi untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu. Bahwa Saksi juga pernah melihat Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol melakukan transaksi narkoba pada pagi hari dimana Saksi mendengar dan melihat seorang sopir dump truk membeli shabu dengan harga Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol berkata akan mengambil dulu barangnya di rumah Terdakwa Wijaya Alias Akiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan MA No. 229 K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960, MA No. 225 K/Kr/1960, MA No. 6 K/Kr/1961 tanggal 25 Juni 1961 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pencabutan keterangan BAP tersebut harus dilandasi dengan alasan yang mendasar dan logis;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi Wiro Bin Ujang Nono menyatakan bahwa Saksi pada awalnya mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa Wijaya Alias Akiun karena Saksi sakit hati dengan Terdakwa Wijaya Alias Akiun sebab telah bekerja kepada Terdakwa Wijaya Alias Akiun selama 3 (tiga) bulan namun tidak dibayar gajinya sehingga Saksi menyebut nama Terdakwa Wijaya Alias Akiun pada saat ditangkap oleh anggota kepolisian terkait kepemilikan Narkotika jenis shabu;

Hal. 36 dari 43 halaman Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernyataan Saksi Wiro tersebut tidak disertai dan didukung dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang menguatkan pernyataan tersebut. Saksi Wiro juga mengatakan di persidangan bahwa ia mendapatkan narkotika jenis sabu dari seseorang yang ada di Sandai namun Saksi Wiro tidak menceritakan secara terperinci kapan, dimana dan bagaimana ia mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut. Hal ini berbanding terbalik dengan keterangan yang bersangkutan di BAP. Saksi Wiro menceritakan secara terperinci dan mendetail kapan ia memesan sabu pada Terdakwa, bagaimana cara memesan sabu tersebut, berikut dengan harganya dan waktu pembeliannya;

Menimbang, bahwa demikian juga halnya Saksi Iwan yang membantah keterangannya dalam BAP, namun bantahan tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti dan saksi yang menguatkan bantahan tersebut, bahkan dalam keterangannya di BAP tersebut, Saksi Iwan dengan jelas dan terperinci menerangkan bagaimana ia bekerjasama dengan Terdakwa untuk menjual narkotika jenis sabu milik Terdakwa, berapa paket yang ia terima dari Terdakwa, berapa paket yang sudah terjual dan bagaimana komunikasi diantara keduanya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah sangkal dan dibantah oleh Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol dan Saksi Wiro Bin Uajng Nono tidak didukung oleh bukti-bukti dan alasan-alasan yang logis yang dapat menguatkan dan memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim pada sangkalan tersebut, sebaliknya keterangan para Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dipersidangan khususnya Saksi Dwi Maulana, Saksi Wahyu Dwi Permana dan Saksi Marselawati Sela bersesuaian dengan keterangan para Saksi Verbalisan dan didukung dengan barang bukti berupa video rekaman pengakuan Saksi Wiro dan Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol pada saat pemeriksaan di penyidikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bantahan ataupun sangkalan dari Saksi Wiro Bin Ujang Nono dan Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol dipersidangan tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menghadirkan Saksi Ade charge yatu Saksi Semi Peronika yang adalah istri dari Terdakwa sendiri. Bahwa dalam keterangannya Saksi Semi Peronika menerangkan bahwa uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut adalah uang hasil dari penjualan daun kratom yang adalah usaha dari suami Saksi yaitu Terdakwa;

Hal. 37 dari 43 halaman Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Menimbang, bahwa namun demikian Saksi Semi Peronika tidak dapat menunjukkan pada Majelis Hakim tanda bukti kwitansi jual beli daun kratom tersebut ataupun menghadirkan saksi sebagai pembeli dari daun kratom tersebut. Saksi maupun Terdakwa juga tidak dapat menjelaskan kapan, dimana dan kepada siapa daun kratom tersebut dijual. Bahwa setiap bantahan dan alibi Terdakwa tidak didukung dengan bukti-bukti dan saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka keterangan Saksi Semi Peronika tersebut haruslah juga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan fakta hukum tersebut diatas, yang didukung dengan keterangan saksi-saksi khususnya **Saksi Dwi Maulana, Saksi Wahyu Dwi Permana, Saksi Marselawati Sela dan Saksi Verbalisan**, ditemukan petunjuk adanya rangkaian peristiwa keterlibatan Terdakwa Wijaya Alias Akiun dalam peredaran jual beli narkoba jenis sabu sebagaimana yang telah diuraikan diatas. Bahwa keterangan saksi dan petunjuk tersebut menimbulkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I" telah terpenuhi;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, pengertian Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Hal. 38 dari 43 halaman Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (*Vide* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan memberi keleluasaan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu perbuatan yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas diketahui bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 di rumah yang disewa oleh Saksi Wijaya Alias Akiun yang berada di Dusun Sungai Kubing, Desa Bayur, Kec. Laur, Kab. Ketapang;

Menimbang, bahwa pada saat itu ketika Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol sedang berada di rumah tersebut, Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol didatangi oleh beberapa Anggota Kepolisian yang kemudian melakukan pengeledahan dan penangkapan pada Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol. Bahwa dari hasil pengeledahan diperoleh 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong, 1 (satu) buah korek api tokai dan uang sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa ketika dilakukan interogasi terhadap Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol untuk mengetahui hubungan antara Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol dengan Terdakwa Wijaya Alias Akiun, Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol pada saat itu mengakui menjual narkotika jenis shabu milik Terdakwa Wijaya Alias Akiun yang pada saat itu juga dibenarkan oleh Saksi Wiro Bin Ujang Nono, kemudian Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol dan Saksi Wiro Bin Ujang Nono dibawa menuju rumah Terdakwa Wijaya Alias Akiun lainnya yang beralamat di Sungai Putih, dan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Wijaya Alias Akiun di rumah tersebut dan menemukan uang sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa ketika Anggota Sat Res Narkoba Polres Kayong Utara bertanya kepada Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol dan Saksi Wiro Bin Ujang Nono, apakah benar orang yang berada di hadapan mereka adalah Terdakwa Wijaya Alias Akiun yang menjual narkotika kepada Saksi Wiro Bin Ujang Nono dan Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol, dan hal tersebut dibenarkan oleh keduanya, kemudian Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol,

Hal. 39 dari 43 halaman Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Saksi Wiro Bin Ujang Nono dan Terdakwa Wijaya Alias Akiun diamankan Anggota Sat Res Narkoba Polres Kayong Utara;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas juga bersesuaian dengan keterangan **Saksi Marselawati Sela** yang mengatakan bahwa Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol pernah mengatakan kepada Saksi, ia baru pulang dari rumah Terdakwa Wijaya Alias Akiun untuk mengambil shabu dan menyetorkan uang hasil penjualan shabu kepada Terdakwa Wijaya Alias Akiun, kemudian Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol mengajak Saksi untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu. Bahwa Saksi juga pernah melihat Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol melakukan transaksi narkoba pada pagi hari dimana Saksi mendengar dan melihat seorang sopir dump truk membeli shabu dengan harga Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol berkata akan mengambil dulu barangnya di rumah Terdakwa Wijaya Alias Akiun, dan juga keterangan **Saksi Verbalisan M. Nadhif, S.Sos., M.Sos.**, menyatakan bahwa pada saat pemeriksaan, Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol menerangkan mengakui memperoleh narkotika jenis shabu dari Terdakwa Wijaya karena menjadi perantara dalam menjual narkotika milik Terdakwa Wijaya. Bahwa Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol mengaku menerima 12 (dua belas) paket narkotika jenis shabu pada saat Terdakwa Wijaya Alias Akiun datang ke rumah Terdakwa Wijaya Alias Akiun yang berada di Dusun Sungai Kubing, Desa Bayur, Kec. Laur, Kab. Ketapang, secara bertahap, yang pertama Terdakwa Wijaya Alias Akiun memberikan 5 (lima) paket, yang kedua 5 (lima) paket dan yang ketiga 2 (dua) paket. Bahwa dari 12 (duabelas) paket tersebut, 10 (sepuluh) paket untuk dijual dengan kisaran harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perpaket sedangkan untuk 2 (dua) paket sisanya untuk keuntungan Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol. Bahwa kemudian sekitar 4 (empat) hari berselang, Terdakwa Wijaya Alias Akiun kembali datang dan menanyakan jumlah narkotika jenis shabu yang masih tersisa, dan Terdakwa Wijaya Alias Akiun memberikan kembali 5 (lima) paket narkotika jenis shabu dan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu. Bahwa pada saat dipertemuan dengan Saksi Wiro Bin Ujang Nono, Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol mengakui Saksi Wiro Bin Ujang Nono pernah membeli narkotika jenis shabu sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Bahwa Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol juga mengaku pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan Saksi Wiro Bin Ujang Nono di rumah Terdakwa Wijaya Alias Akiun;

Hal. 40 dari 43 halaman Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, dapat dilihat peran Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol dan Terdakwa Wijaya Alias Akiun, dimana Terdakwa Wijaya Alias Akiun berperan dalam menyediakan narkotika jenis sabu dan Saksi Iwan Alias Agus Bin H. Zainol berperan sebagai penjual narkotika jenis sabu milik Terdakwa Wijaya Alias Akiun tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 114 ayat (1) Jo.Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keyakinan dari Majelis Hakim ternyata tidak diperoleh alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri Terdakwa, serta tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoi/Nota Pembelaannya secara tertulis tanggal 7 Desember 2023, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya dapat dirangkum sebagai berikut:

1. P
enangkapan Terdakwa hanya berdasarkan keterangan saksi yang merupakan Terdakwa dalam perkara lain yaitu Saksi Wiro dan Saksi Iwan, namun selama dalam persidangan semua keterangan terkait/hubungan rentetan kejadian kepada Terdakwa telah dibantah oleh Saksi Wiro dan Saksi Iwan, sehingga tidak ada korelasi kepada Terdakwa;
2. T
idak ada bukti apapun pada diri Terdakwa, kecuali hanya bukti uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) hal ini dikuatkan

Hal. 41 dari 43 halaman Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Daftar Barang Bukti sesuai Surat

Nomor:SP.Sita/07/IV/Res4.2/2023, tertanggal 10 April 2023;

3. B

ahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut merupakan hasil penjualan daun kratom, hal ini dikuatkan dan selaras dengan:

a. K

eterangan saksi Semi Peronika dan keterangan pengakuan Terdakwa pada saat penggeledahan;

b. K

eterangan Saksi Wiro dan Saksi Iwan bahwa Terdakwa memiliki usaha membeli dan menjual daun kratom;

4. B

ahwa Terdakwa sejak dari awal penangkapan, penggeledahan, penahanan bahkan sampai dalam persidangan ini, Terdakwa tidak ada mengakui atas dakwaan yang telah didakwakan kepada Terdakwa dan juga tidak ada bukti tambahan yang menguatkan atas dakwaan maupun tuntutan tersebut;

5. B

ahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak terdapat aktifitas peredaran gelap narkoba ataupun petunjuk adanya barang bukti mengenai peredaran gelap narkoba di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi/Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapan, tanggal 12 Desember 2023, yang pada pokoknya dapat dirangkum sebagai berikut:

1. B

ahwa Penuntut Umum telah mencantumkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ke dalam surat tuntutan. Bahwa berdasarkan alat bukti dikaitkan dengan barang bukti telah terdapat persesuaian dan pengembangan yang dilakukan oleh Kepolisian adalah berdasarkan atas keterangan dari Saksi Wiro sendiri yang mengakui membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa, selanjutnya Saksi Wiro mengarahkan pihak Kepolisian ke rumah Terdakwa yang ditempati oleh Saksi Iwan, kemudian atas keterangan Saksi Iwan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

2. B

ahwa Saksi Wiro dan Saksi Iwan menutupi fakta yang sesungguhnya karena Saksi Wiro dan Saksi Iwan berkerja untuk Terdakwa, apalagi Saksi

Hal. 42 dari 43 halaman Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Iwan merupakan kaki tangan dari Terdakwa dalam melakukan peredaran gelap narkoba;

3. B

ahwa berdasarkan rekaman pada saat proses pengambilan keterangan yang dilakukan penyidik, Saksi Wiro maupun Saksi Iwan memberikan keterangan dengan bebas dan tanpa tekanan ataupun paksaan dari pihak penyidik, dan ketika ditanya mengenai barang bukti rekaman tersebut, keduanya mengakui bahwa isi rekaman tersebut benar apa adanya;

4. B

ahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan selama proses penanganan perkara baik dalam tahap penyidikan maupun penuntutan, Saksi Semi Peronika dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti-bukti penjualan daun kratom, bahkan Saksi Semi Peronika dan Terdakwa tidak dapat menghadirkan atau menerangkan kepada siapa Terdakwa menjual daun kratom tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi/Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. B

ahwa sehubungan dengan penangkapan pada Terdakwa yang hanya berdasarkan dari keterangan Saksi Wiro dan Saksi Iwan yang sudah dibantah oleh keduanya dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat memang benar dasar penangkapan terhadap Terdakwa adalah berasal dari keterangan Saksi Wiro dan Saksi Iwan yang kemudian kedua saksi tersebut membantah semua keterangannya di BAP Kepolisian, namun demikian bantahan ataupun sangkalan keduanya tidak didasarkan pada sesuatu hal yang logis dan didukung oleh alat bukti yang lain. Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan jawaban Penuntut Umum yang menyatakan bahwa kedua saksi menutupi fakta yang sebenarnya terjadi karena kedua saksi (Wiro dan Iwan) bekerja pada Terdakwa sebagai supir truck untuk mengangkut daun kratom yang menjadi usaha Terdakwa. Bahwa dalam menjatuhkan putusan Majelis Hakim tidak didasarkan pada keterangan satu atau dua orang saksi saja namun didasarkan pada alat bukti lainnya yang saling bersesuaian yang kemudian dirangkai menjadi fakta hukum di persidangan;

Hal. 43 dari 43 halaman Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Ktp



2. B
ahwa sehubungan dengan tidak adanya barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa yang dapat mendukung dakwaan Penuntut Umum pada Terdakwa, kecuali uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang menurut Terdakwa adalah uang hasil penjualan daun kratom milik Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Bahwa dari ke-5 alat bukti tersebut, maka barang bukti tidak termasuk sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan, namun demikian barang bukti dapat memperkuat dakwaan penuntut umum terhadap tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Barang bukti juga dapat menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa, tetapi Majelis Hakim berpendapat barang bukti tidak dapat menjadi penentu bersalah tidaknya seseorang dalam suatu tindak pidana. Untuk menentukan seseorang bersalah dan melakukan tindak pidana didasarkan minimal pada 2 alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim telah membuktikan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keyakinan hakim sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembuktian unsur dakwaan diatas;

3. B
ahwa sehubungan dengan barang bukti berupa uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang menurut Terdakwa adalah uang hasil penjualan daun kratom yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa selama dipersidangan baik Terdakwa maupun Saksi Ade charge yaitu Saksi Semi Peronika yang dihadirkan oleh Terdakwa, tidak dapat membuktikan pada Majelis Hakim kebenaran klaim Terdakwa tersebut dengan menunjukkan misalnya: tanda bukti kwitansi jual beli daun kratom tersebut, ataupun menghadirkan saksi sebagai pembeli dari daun kratom tersebut. Saksi maupun Terdakwa juga tidak dapat menjelaskan kapan, dimana dan kepada siapa daun kratom tersebut dijual, sehingga menimbulkan persangkaan bahwa barang bukti tersebut adalah hasil dari transaksi narkoba;

4. B
ahwa sehubungan dengan tindak pidana yang tidak diakui oleh Terdakwa sejak dari awal penangkapan, penggeledahan, penahanan bahkan sampai

Hal. 44 dari 43 halaman Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan ini dan pada saat penangkapan Terdakwa tidak terdapat aktifitas peredaran gelap narkoba ataupun petunjuk adanya barang bukti mengenai peredaran gelap narkoba di rumah Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis telah mempertimbangkan semua aspek yang berkaitan dengan perkara ini, rangkaian peristiwa, hubungan barang bukti dengan saksi-saksi, persangkaan dan kaitannya dengan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum sehingga pada akhirnya Majelis menemukan petunjuk dan keyakinan bahwa Terdakwa terlibat dalam tindak pidana narkoba ini sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur pasal diatas;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah bersifat pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, preventif dan korektif, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini telah dipandang adil dan setimpal;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka ditetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- P
erbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- P
erbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memerangi narkoba;
- T
erdakwa sudah pernah dihukum;

Hal. 45 dari 43 halaman Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- T
terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- T
terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) 'b' Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di Persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Barang bukti berupa:

- U
uang sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah sejumlah uang hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Barang bukti berupa:

- 1
(satu) buah flashdisk warna hitam merek V-Gen yang di dalam berisikan video rekaman pengakuan tersangka Wiro dan tersangka Iwan;

Oleh karena perkara ini berkaitan dengan perkara atas nama Iwan Alias Agus Bin H. Zainol, dan barang bukti tersebut masih dipakai dan belum selesai dipergunakan, maka barang bukti tersebut akan dipergunakan dalam perkara Iwan Alias Agus Bin H. Zainol;

Barang bukti berupa:

- 1
(satu) buah kantong klip transparan yang berisi serbuk kristal berwarna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih narkoba jenis shabu dengan berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram bruto;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah berupa narkoba yang menjadi sumber kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan kepemilikannya tanpa izin dari pihak yang berwenang, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara secara berimbang yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. M
enyatakan **Terdakwa Wijaya Alias Akiun anak laki-laki dari Bun Sak Hin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjual narkoba golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. M
enjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. M
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. M
enetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. M
enetapkan barang bukti berupa:

Hal. 47 dari 43 halaman Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- U
ang sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan pecahan
Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar;

Dirampas untuk Negara;

- 1
(satu) buah flashdisk warna hitam merek V-Gen yang di dalam
berisikan video rekaman pengakuan tersangka Wiro dan tersangka
Iwan;

Dipergunakan dalam perkara Iwan Alias Agus Bin H. Zainol;

- 1
(satu) buah kantong klip transparan yang berisi serbuk kristal berwarna
putih narkotika jenis shabu dengan berat 0,27 (nol koma dua puluh
tujuh) gram bruto;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. M
embebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023
oleh kami, Niko Hendra Saragih, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Bagus
Raditya Wiradana, S.H., dan Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H., masing-
masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka
untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 oleh Hakim Ketua
didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh Sedyian sebagai Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Nafathony
S.M. Batistuta, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang
dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bagus Raditya Wiradana, S.H.

Niko Hendra Saragih, S.H., M.H.

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H. M.H.

Hal. 48 dari 43 halaman Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

S e d i a n

Hal. 49 dari 43 halaman Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)